

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Kepala Perikanan,

[Signature]

Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
NIP. 19660726 199303 1 004

Judul SOP

Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS.
2. Memiliki kemampuan dalam teknonogi informasi.
3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha.
4. Memiliki kemampuan dalam etika pelayanan.

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. SOP Pelayanan Izin Lokasi.
3. SOP Pelayanan Izin Lingkungan.

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Perundang-undangan.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Sebagai Laporan jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di daerah.

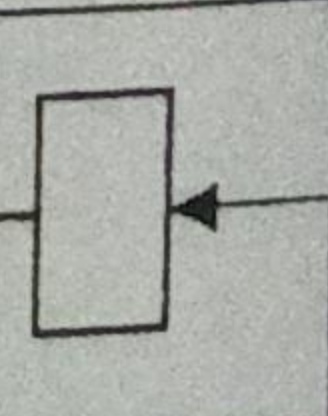
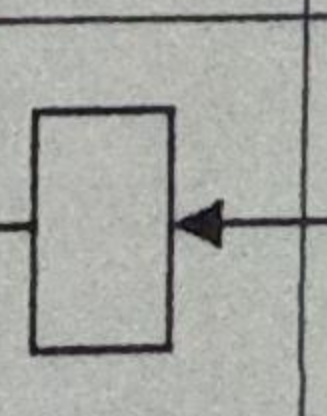
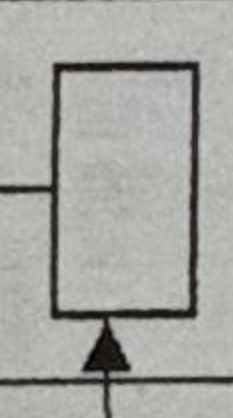
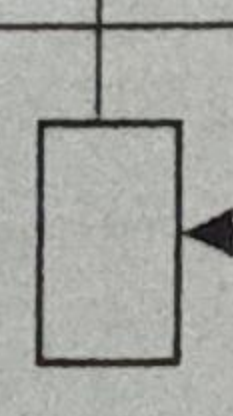
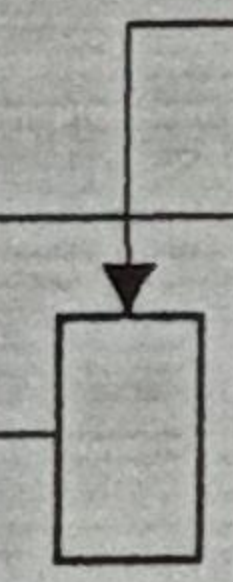
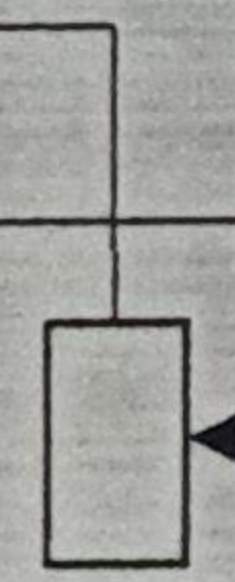
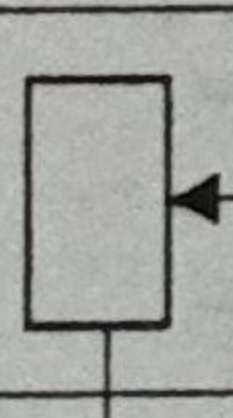
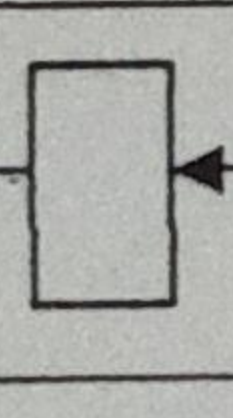
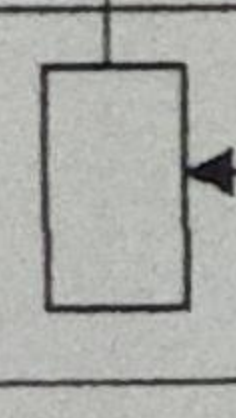
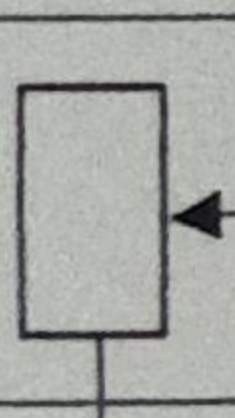
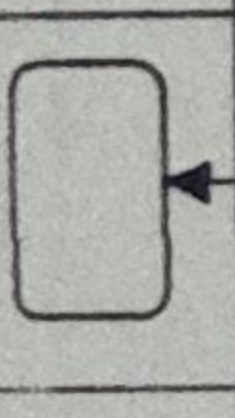
Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data dan arsip perizinan.

9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
12. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut TDU-PHP, adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.
13. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERIKATAN (SIUP)

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Kepala DPM PTSP	Dinas Perikman	BO	FO	CS	Pelaku Usaha	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu		output
1	Pelaku usaha yang berkunjung ke DPMPPTSP diterima oleh petugas loket informasi (Customer Service/CS) dengan menawarkan bantuan.							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	Waktu pelayanan disesuaikan dengan kelancaran jaringan internet
2	Pelaku usaha mencari informasi perizinan berusaha ke petugas loket informasi (customer service) atau melalui website <u>simdpmpptsp.kotawaringinbaratkab.go.id</u>							Meja dan Kursi	10 menit	Layanan	
3	Petugas loket informasi (CS) memberikan informasi dan menyerahkan contoh surat permohonan penerbitan perizinan berusaha serta memberikan nomor antrian pelayanan.							Meja dan Kursi	10 menit	Nomor antrian & formulir permohonan	
4	Pelaku usaha membuat surat permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan mengisi formulir permohonan.							formulir permohonan	10 menit	Surat permohonan	
5	Petugas loket informasi (CS) mengarahkan pelaku usaha ke petugas layanan OSS							-	-	-	
6	Petugas layanan OSS menerima kunjungan pelaku usaha dengan menawarkan bantuan layanan							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	
7	Pelaku usaha menyampaikan permohonan perizinan berusaha kepada petugas layanan OSS							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	
8	Petugas layanan OSS menjelaskan syarat-syarat permohonan perizinan berusaha							Meja dan Kursi	10 menit	Layanan	
9	Pelaku usaha menyiapkan berkas persyaratan permohonan perizinan berusaha							Berkas persyaratan	10 menit	Berkas lengkap	
10	Petugas layanan OSS mengakses laman OSS melalui portal <u>www.oss.go.id</u>							Komputer	5 menit	Portal OSS	
11	Petugas Layanan OSS mendampingi dan mengarahkan Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan berusaha							Meja dan Kursi	5 menit	Layanan	
12	Pelaku usaha mengajukan permohonan berusaha melalui Permohonan → Nonperseorangan/Perseorangan → Perizinan Berusaha → Izin Usaha							Usurname dan password	5 menit	Laman OSS	
13	Pilih NIB pelaku usaha -> pilih KBLI (5 digit) sesuai bidang usaha → proses kegiatan usaha.							Komputer	2 menit	Laman OSS	

14	Dalam proses kegiatan usaha pelaku usaha diminta untuk mengisi Data Proyek → Data Lokasi → Izin Lokasi → Izin Lingkungan → IMB + SLF → Izin Usaha → Draft proyek dan Izin Usaha → output proyek izin usaha							Komputer dan Berkas persyaratan	30 menit	Data terekam di OSS	
15	Pelaku usaha memperoleh Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (dalam hal diperlukan izin lokasi, izi lingkungan dan IMB) dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif.							Printer	10 menit	Dokumen perizinan	
16	Agar perizinan yang diperoleh dapat berlaku efektif pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan ke DPMPPTSP							Peraturan dan perundang-undangan	10 hari	Berkas persyaratan (lengkap)	
17	DPMPPTSP menyerahkan dokumen pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada Tim Teknis perangkat daerah terkait.							Berkas persyaratan (lengkap)	1 hari	Tanda terima berkas	
18	Tim Teknis perangkat daerah terkait melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan (dengan menghubungi pelaku usaha jika diperlukan) untuk selanjutnya memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi teknis							Berkas persyaratan (lengkap)	4 hari	Pertimbangan teknis & Rekomendasi teknis	
19	Perangkat daerah teknis menyerahkan rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah teknis beserta dokumen pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada DPMPPTSP							Rekomendasi teknis & dokumen persyaratan	1 hari	Tanda terima berkas	
20	DPMPPTSP menerima berkas pemenuhan komitmen pelaku usaha untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas back office							Dokumen pemenuhan komitmen	10 menit	Berkas diterima petugas OSS	
21	Petugas back office melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pemenuhan komitmen untuk selanjutnya membuat Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Dokumen pemenuhan komitmen	2 hari	Draf Surat persetujuan	
22	Kepala DPMPPTSP menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi teknis							Dokumen pemenuhan komitmen	1 hari	Surat persetujuan	
23	Petugas back office melakukan validasi persetujuan perizinan melalui fitur webform OSS							Komputer Surat Persetujuan	10 menit	Validasi Perizinan	

PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU SIUP

Persyaratan Pelayanan	Standar Biaya	Waktu Penyelesaian	Masa Berlaku	Keterangan
Persyaratan Komitmen : Umum : 1. Mengisi formulir permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Fotokopi KTP pemohon 4. Fotokopi NPWPD Perusahaan 5. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum) 6. Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS) 7. Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL dan IMB) jika diperlukan prasarana 8. Surat Kuasa (jika dikuasakan) 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat Teknis: 1. Data rencana usaha, meliputi : a. Rencana kegiatan usaha b. Rencana tahapan kegiatan c. Rencana teknologi yang digunakan d. Sarana usaha yang dimiliki e. Rencana pengadaan sarana usaha f. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan, dan g. Rencana pembiayaan 2. Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan 3. Membayar biaya Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Komitmen : 10 hari Teknis : 5 hari PTSP : 3 hari	Selama perusahaan menjalankan usaha	